













Pembelajaran Mandiri bagi Aparatur Desa (PbMAD)

A. MAKSUD DAN TUJUAN

PbMAD adalah program pengembangan kapasitas melalui pendekatan pembelajaran mandiri yang di dijalankan oleh pemerintah bagi aparatur pemerintahan desa. PbMAD mengadopsi konsep belajar mandiri bagi aparatur desa melalui pengembangan dan pelaksanaan berbagai proses dan kegiatan belajar aparatur desa di tingkat desa/kecamatan dengan fasilitasi dan pendampingan belajar oleh Kecamatan melalui perannya sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD).

Tujuan PbMAD adalah untuk mendorong proses belajar dan upaya pengembangan kapasitas bagi aparatur desa yang bersifat masif, akseleratif, responsif, efektif, efisien dan berkelanjutan, serta untuk mendukung dan mewujudkan semangat otonomi desa di dalam kerjakerja pengembangan kapasitas aparatur desa. PbMAD disusun untuk menyempurnakan sekaligus melanjutkan kerja-kerja pengembangan kapasitas aparatur desa yang

telah dimulai oleh Direktorat FPKAD di tahun 2015-2016 melalui program PKAD dan PAD.

B. SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Sasaran PbMAD adalah seluruh aparatur desa. Aparatur desa di sini mencakup seluruh komponen pemerintah desa (termasuk perangkat kewilayahan) dan keseluruhan anggota BPD. Lingkup pengembangan kapasitas adalah seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh aparatur desa dengan tujuan untuk penguatan SDM, organisasi dan sistem-prosedur di tingkat desa.

Metode belajar yang diterapkan di dalam PbMAD bervariasi, dari mulai pelatihan kelas, diskusi informal, belajar kelompok, belajar online, sampai praktek lapangan. Pada prinsipnya, tidak ada pembatasan terkait metode belajar yang digunakan oleh aparatur desa. Yang diatur dalam PbMAD adalah sebagai berikut:



- Pembelajaran mandiri dilakukan Aparatur Desa dengan pendampingan tutor dan/atau fasilitator dari kecamatan (dalam hal ini PTPD)
- Mengacu pada PTO yang diterbitkan Pusat untuk penjaminan kualitas proses dan hasil
- Diikuti pendampingan PTPD paska-belajar untuk penerapan hasil belajar, yang berfokus pada perbaikan, penguatan dan pembenahan organisasi dan sistem-prosedur di tingkat desa


Materi yang dicakup dalam PbMAD meliputi modul dasar tentang tatakelola pemerintahan desa yang terdiri dari Manajemen Pemerintahan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyusunan Perarutan di Desa.

Setelah semua materi pada modul dasar ini selesai, dilanjutkan dengan pembelajaran mandiri terhadap modul lanjutan tentang tema-tema pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa (atau disebut juga dengan tematik-substantif) yang telah ada dan/atau disediakan oleh berbagai Kementerian/Dinas/Badan/Lembagai

terkait. Harus ditekankan di sini bahwa dalam proses pelaksanaan PbMAD ini, keseluruhan proses belajar akan difasilitasi dan didampingi oleh Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) yang terdiri dari aparatur kecamatan terpilih yang disahkan melalui SK Bupati. Penjelasan mengenai PTPD ada dalam lembar terpisah namun tidak terpisahkan dalam materi publikasi RI-SPKAD ini.

C. TAHAPAN KEGIATAN

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PbMAD, secara garis besarnya terdiri dari dari 6 (enam) tahapan pokok yang dilaksanakan secara berurutan meliputi kegiatan Sosialisasi di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan di Desa, Penyusunan Rencana Belajar Tahunan, Pelaksanaan Kegiatan Belajar, Evaluasi Belajar, pembelajaran dan Pelaporan. Selama pelaksanaan kegiatan belajar mandiri, pemantauan akan dilakukan secara berkala dan di akhir siklus dilakukan evaluasi dan refleksi serta pendataan hasil belajar. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah alur pelaksanaan kegiatan PbMAD:



D. PELAKSANAAN

Tahap ini adalah tahap di mana proses dan kegiatan-kegiatan belajar mandiri dijalankan sesuai dengan jadwal yang disusun dan dilakukan secara bersama oleh aparatur desa dan PTPD. Metode belajar yang dapat diterapkan di tahap ini bervariasi, antara lain: belajar bersama di kelas, membaca sendiri-sendiri dan kemudian didiskusikan, diskusi kelompok kecil, diskusi pleno, praktek kerja, studi banding, dan lain sebagainya. Pada dasarnya semua metode belajar yang berlaku pada pola belajar konvensional dapat diterapkan pada pola pembelajaran mandiri tersebut. Sebagaimana di tahap sebelumnya, prinsip partisipatif dan pemberdayaan menjadi kunci di tahap ini, dalam arti metode dan kegiatan belajar ditetapkan secara bersama antara pembelajar dan pembimbing/fasilitator belajar.

Kegiatan PbMAD dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan setiap pertemuan dalam rangka PbMAD dilakukan pencatatan sesuai dengan formulir Catatan pertemuan serta mengisi daftar hadir sesuai dengan Formulir daftar hadir peserta PbMAD sesuai dengan format yang telah disiapkan pada PTO PbMAD.

E. PENCATATAN DAN PELAPORAN

Setiap pelaksanaan kegiatan PbMAD harus selalu tercatat dan dilaporkan secara teratur setiap bulan sejak dimulainya kegiatan PbMAD hingga pertemuan terakhir. Laporan tersebut disusun oleh penanggungjawab kelas dan dilaporkan kepada Kepala Desa dan PTPD, sesuai dengan Formulir Pencatatan pada PTO PBMAD.

F. PEMBIAYAAN

Pada prinsipnya pelaksanaan PbMAD menganut prinsip pembiayaan bersama yaitu biaya yang timbul untuk menyelenggarakan kegiatan di berbagai tingkatan pemerintahan dipenuhi oleh pemerintah pada tingkat yang bersangkutan. Untuk pembiayaan pelaksanaan PbMAD di Desa dianggarkan melalui APB Desa. Adapun komponen biaya untuk penyelenggaraan kegiatan belajar dalam kerangka PbMAD di level desa disesuaikan dengan kondisi desa dan dianggarkan untuk keperluan.

G. UKURAN KEBERHASILAN

Seluruh tahapan dan komponen kegiatan yang dijalankan di dalam PbMAD akan dilaksanakan berdasar standard tertentu, di mana standard ini akan digunakan sebagai acuan untuk memastikan bahwa keseluruhan pelaksanaan proses dan kegiatan PbMAD dijalankan dengan kualitas yang baik dan memiliki

semacam atau elemen dan ciri khas yang sama di mana pun kegiatan itu dijalankan. Mengingat kondisi desa yang sangat beragam, dalam PbMAD standard yang dimaksud dibedakan sesuai dengan Model Belajar yang mencerminkan kondisi dan status kapasitas desa yang berbeda-beda. Namun untuk desa dengan tipologi dan Model Belajar yang sama, maka akan diberlakukan standard yang sama juga sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, dan nantinya juga sebagai bahan dasar dalam melakukan evaluasi untuk meninjau kualitas proses dan kegiatan yang berjalan.

Selanjutnya, hasil dari seluruh proses dan kegiatan PbMAD sebagaimana tersebut di atas diharapkan untuk dapat memberikan hasil-hasil (baik di tingkat output maupun outcome) yang dapat mengantarkan kepada pancapaian tujuan-tujuan PKAD yang lebih besar sebagaimana yang telah ditetapkan di Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (RI-SPKAD), dan direfleksikan ke dalam hirarki tujuan Program PKAD Terpadu yang menjadi induk dari PbMAD.

H. PEMANGKU KEPENTINGAN

Sejak awal, program PbMAD dirancang sebagai sebuah program PKAD yang bersifat multi-aktor atau multipihak. Untuk dapat berlangsung dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan secara optimal, efektif dan efisien, perlu keterlibatan, partisipasi aktif dan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan di berbagai tingkatan pemerintahan melalui pelaksanaan berbagai jenis peran dan fungsi yang berbeda-beda namun saling melengkapi. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pemerintah di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa, Balai Pelatihan, serta pemangku kepentingan lain di luar pemerintahan, seperti masyarakat desa, lembaga kemasyarakatan desa, organisasi sipil dan kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, kalangan akademisi dan pihak swasta lainnya. Optimalisasi pelaksanaan PbMAD akan sangat bergantung dari fungsi dan peran berbagai pemangku kepentingan tersebut.

I. JALUR KOORDINASI DAN OUTPUT TAHAPAN KEGIATAN

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan PbMAD dilakukan dengan melibatkan banyak pihak sebagai pemangku kepentingan. Tidak hanya PTPD di kecamatan yang berperan sebagai fasilitator, namun juga melibatkan pihak lainnya mulai dari Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa pada level pusat hingga desa, dalam hal ini aparatur pemerintahan desa sebagai penerima manfaat. Berikut adalah gambaran ringkas mengenai jalur koordinasi serta hubungan di antara pemangku kepentingan beserta output dalam pelaksanaan PbMAD.

